

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH PADA UNIT PELAKSANA TUGAS DINAS (UPTD)-II PENDIDIKAN DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT-ALAFAN KABUPATEN SIMEULUE

Rona Samdoni¹, Murniati AR², Bahrur³

¹Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala

Email: ronasamdoni_w4@yahoo.co.id

Abstract: *The key to the success of a school is hugely influenced by the quality of supervision. Supervisors' capacity is one of the determining factors in the quality improvement of education. This study describes the school supervisors' capacity building strategies at Technical Implementing Unit of Education Office (UPTD) - II in the Sub-district of Simeulue Barat-Alafan, Simeulue. This is a descriptive research using qualitative approach. Data were gathered using observation, interviews, and documentation techniques. The subject of this study are Head of UPTD, Supervisor Coordinator, and Head of division for program development at the local education office. The results of the research show that (1) the capacity building program is written by the head of program development division before new academic year starts (June - July) with the following activities: material selection, methods, INSTRUMENTS, and stages for supervisor recruitment plan, information sessions on the implementation of academic and managerial supervision, supervisors' participation in trainings, continuing education, and documented competition for best performing supervisors. (2) Some efforts have been made for school supervisors' capacity building, including direct coaching which is in collaboration with the Education Office and KORWASDA (Local Supervisor Coordinator), selection of school supervisor candidates in line with existing regulations, inviting supervisors to participate in various training and workshops, providing opportunities for further study, and giving awards to supervisors with best performance. (3) Evaluation of the success of school supervisor capacity building program has not acquired a valid INSTRUMENT. Assessment is conducted based on merely subjective and very abstract evaluation and prediction. (4) Some challenges and obstacles experienced include limited human resources from the instructors' part, and limited opportunity for training.*

Keywords: *Strategy, Interest, and School Supervisor.*

Abstrak: Kunci keberhasilan suatu sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas supervisi pendidikan. Kompetensi pengawas merupakan salah satu faktor peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini mendeskripsikan strategi peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD)-II Pendidikan di Kecamatan Simeulue Barat-Alafan Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Kepala UPTD, Koordinator Pengawas Sekolah, dan Kabid. Bina Program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program peningkatan kompetensi pengawas sekolah disusun oleh Kabid. Bina Program yang dilaksanakan sebelum ajaran baru bulan Juni sampai dengan bulan Juli dengan kegiatan program diantaranya: penentuan materi, metode, INSTRUMEN, dan tahapan untuk rencana kegiatan rekrutmen pengawas sekolah, memberikan pemahaman kepada pengawas mengenai tatacara pelaksanaan supervisi akademik maupun manajerial, mengikutsertakan pengawas mengikuti pelatihan/penataran, pendidikan lanjut, lomba pengawas sekolah berprestasi terdokumentasi. (2) Implementasi peningkatan kompetensi pengawas sekolah yang telah dilakukan antara lain melakukan pembinaan langsung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan KORWASDA, melakukan seleksi calon pengawas sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengikutsertakan pengawas dalam berbagai kegiatan pelatihan/penataran dan workshop. (3) Evaluasi keberhasilan peningkatan kompetensi pengawas sekolah belum memiliki INSTRUMEN keberhasilan yang valid. Penilaian keberhasilan program hanya dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang sangat abstrak. (4) Kendala yang dialami dalam upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah antara lain keterbatasan biaya, terbatasnya sumber daya manusia pelatih/instruktur, serta terbatasnya peluang pelatihan/penataran.

Kata Kunci: Strategi, Kompetensi, dan Pengawas Sekolah.

PENDAHULUAN

Pengawas sekolah merupakan salah satu penggerak pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian pengawas sekolah bertanggungjawab atas kemajuan pendidikan di sekolah, yang secara langsung berkaitan dengan tugas pembimbingan dan pelatihan professional guru dan tugas pengawasan, yakni tugas pengawasan akademik dan manajerial. Hal ini senada dengan bunyi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang “Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab V Pasal 12 dengan demikian pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas kepengawasannya”.

Menjadi pengawas sekolah merupakan suatu peran yang menuntut persyaratan kualitas supervisi yang lebih baik, oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pendidikan di persekolahan sangat diperlukan adanya supervisi pengawas sekolah yang berkualitas. Pengawas sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai sekolah yang tingkat kemajuannya lebih baik, serta mampu melaksanakan peranan pengawas sekolah sebagai seorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu pengawas sekolah merupakan penggerak majunya mutu pendidikan di suatu sekolah.

Untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah, maka diperlukan upaya pengembangan yang sungguh-sungguh dan terprogram dengan baik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Usman (2012:25) bahwa “*Development* (pengembangan) merupakan proses yang dirancang dalam rangka

perbaiki kualitas anggota personal yang diperlukan untuk memecahkan persoalan dalam pencapaian tujuan. Kegiatan ini menitikberatkan pada *self realization* atau *self development* disamping latihan pra jabatan dan dalam jabatan”.

Pengembangan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah. Tujuan utama pengembangan kompetensi pengawas sekolah adalah agar pengawas sekolah memperoleh kemampuan khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas supervisi pendidikan di sekolah. Pengembangan mencakup kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, kecakapan dan pengetahuan.

Dalam kenyataannya, berdasarkan pengamatan penulis di instansi UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue masih ada pengawas sekolah yang merasa kesulitan dalam melakukan supervisi pendidikan yakni supervisi akademik dan manajerial seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuannya. Kondisi ini terutama sekali dialami oleh para pengawas sekolah di daerah-daerah terpencil. Pengawas sekolah dalam kondisi tertentu melakukan supervisi berdasarkan pada pengalaman pribadi sesuai dengan konsep pemikiran yang dimilikinya.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Konsep Pengembangan Pengawas Sekolah

Pengembangan (*development*) adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Hasibuan (2013:69) mengemukakan bahwa: “Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan

dan latihan”. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengembangan merupakan upaya yang disengaja untuk menumbuhkan sikap dan *skill* dari setiap personal dalam organisasi. Selanjutnya Ruky (Usman, 2012:25) menyatakan bahwa: ‘Pengembangan merujuk pada penyediaan kesempatan belajar kepada karyawan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang’. Mulyasa (2011:7) mengemukakan “Pengembangan diperlukan pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuous quality improvement*)”. Sedangkan tujuan pengembangan personal adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personal agar terwujud penguasaan kompetensi yang tinggi dan mendukung kualitas pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.

Strategi Pengembangan Pengawas Sekolah

Strategi pengembangan personal merupakan upaya yang dilakukan dalam proses peningkatan kompetensi personal suatu organisasi. Program pengembangan personal tenaga kependidikan dapat saja dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bagi personal pendidikan perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui perencanaan yang matang serta koordinasi antar unit terkait secara baik agar mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Hal ini bisa terwujud dengan baik apabila terdapat pengendalian, monitoring serta pelaporan secara berjenjang dari pelaksanaan di daerah sampai penanggungjawab program secara nasional. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut sebagai suatu kegiatan perlu adanya pola

diklat yang baik dengan didukung oleh kurikulum dan silabus kediklatan relevan dan berkualitas sebagai dasar pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.

Strategi yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah melalui pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan harus memperhatikan pada berbagai aspek, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2009:51) bahwa:

Komponen-komponen pelatihan dan pengembangan personal diantaranya sebagai berikut: (1) Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur, (2) Para pelatih (*trainers*) harus ahlinya yang berkualifikasi memadai (profesional), (3) Materi pelatihan dan pengembangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, (4) Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta, (5) Peserta pelatihan dan pengembangan (*trainees*) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Peran/Fungsi/Tugas Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (PP Nomor 19 Tahun 2005, pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik serta pembinaan peran pembinaan, pemantauan dan penilaian. Peran pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam

memajukan sekolah binaannya. Peran pengawas tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran.

Selanjutnya pengawas (*supervisor*) sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam suatu lembaga atau institusi. Menurut peraturan MENPANRB Nomor 21 tahun 2010 pasal 5 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, tugas pokok pengawas adalah melaksanakan tugas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP), penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Rincian tugas pokok sesuai dengan jabatan seorang pengawas sekolah dibagi tiga sebagai berikut yaitu: (1) pengawas sekolah muda, (2) pengawas sekolah madya, dan

(3) pengawas sekolah utama

Kemudian dari itu fungsi pengawas menurut Engkoswara dan Aan Komariah (2015:225) adalah:

(1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001: Pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan, selanjutnya (2) Kepmendiknas Nomor 097/U/2002, pasal 5: (a) Pengamatan dan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, pembinaan untuk mengetahui permasalahan, hambatan, dan kendala pelaksanaan pendidikan; (b) pemeriksaan terhadap satuan kerja di lingkungan dinas, (3) Secara umum, pengawas berfungsi

pemerbaik dan peningkat kualitas pendidikan, dengan demikian segala aktifitas sekolah yang berkaitan dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi bagian bidang garapan pengawas.

Konsep dan Indikator Kompetensi

Istilah kompetensi dalam bahasa Inggris, yaitu "*Competence means fitness or ability*" yang berarti kecakapan atau kemampuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kompetensi adalah "Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)". Selanjutnya Sahertian (Wahyudi, 2012:28) mengemukakan bahwa: 'Kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan latihan dengan standard dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan'. Hal ini senada dikemukakan oleh Supandi (Wahyudi, 2012:28) bahwa: 'Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, dan bukan semata-mata pengetahuan saja. Kompetensi menuntut kemampuan kognitif, kondisi afektif, nilai-nilai, dan keterampilan tertentu yang khas dan spesifik berkaitan dengan karakteristik jabatan atau tugas yang dilaksanakan'.

Menurut Spencer dan Spencer (Usman, 2012:68) mengemukakan bahwa: 'Kompetensi individu yang merupakan kompetensi seseorang, yang digambarkan sebagai karakteristik dasar individu yang menggunakan bagian keberibadiannya sehingga dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi pekerjaan'. Lebih lanjut dijelaskan lima bentuk karakteristik kompetensi, yaitu: (1) *motives*; (2) *traits*; (3) *self-concept*; (4) *knowledge*; dan (5) *skill*.

Standar Kompetensi Pengawas Sekolah

Standar kompetensi pengawas sekolah menurut Permendiknas nomor 12 tahun 2007 (Masaong, 2013:20-33) mengemukakan bahwa kompetensi pengawas sekolah dituntut memiliki 6 kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut: (1) kompetensi kepribadian mencakup 4 sub kompetensi, (2) kompetensi manajerial terdiri dari 7 sub kompetensi, (3) kompetensi supervisi akademik terdiri dari 8 sub kompetensi, (4) kompetensi evaluasi pendidikan mencakup 6 sub kompetensi, (5) kompetensi penelitian pengembangan meliputi 8 sub kompetensi, dan (6) kompetensi sosial terdiri dari 2 sub kompetensi. Dengan demikian pengawas profesional dituntut memiliki sebanyak 35 sub kompetensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kecamatan Simeulue Barat-Alafan Kabupaten Simeulue. Berdasarkan ruang lingkup kajian penelitiannya, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti berusaha menyelidiki dan memaparkan peristiwa atau kejadian secara alami sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Satori dan Komariah (2014:25) bahwa: "Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang ilmiah".

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor (Margono, 2009:36) adalah

'Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati'. Selanjutnya Sugiyono (2014:8) mengemukakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode deskriptif adalah penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan gejala, fakta dan kejadian apa adanya dengan tujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sugiyono (2010:11) menjelaskan pengertian "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain".

HASIL PEMBAHASAN

Program Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak UPTD-II Pendidikan bahwa, program peningkatan kompetensi pengawas sekolah disusun dengan merumuskan metode, instrumen, dan tahapan untuk rencana kegiatan antara lain, rekrutment pengawas sekolah, memberikan pemahaman kepada pengawas mengenai tatacara pelaksanaan supervisi akademik maupun manajerial,

mengikutsertakan pengawas mengikuti pelatihan/penataran, pendidikan lanjut, lomba pengawas sekolah berprestasi.

Pelaksanaan peningkatan kompetensi pengawas sekolah harus dimulai dari langkah awal yaitu pemilihan berbagai alternative kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu perencanaan atau perumusan program merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Melalui suatu perencanaan yang baik, akan memudahkan pencapaian yang diinginkan. Dalam hal ini Sa'ud dan Makmun (2011:33) mengemukakan bahwa:

Perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu organisasi antara lain dikarenakan (1) dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan, (2) dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedini mungkin, (3) perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau strategi yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*), (4) dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya, (5) dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi, termasuk pendidikan.

Dengan adanya suatu perencanaan yang jelas, akan memudahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Siagian (Sagala, 2011:54) mengemukakan bahwa "Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan pemantauan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa akan datang untuk pencapaian tujuan yang

telah ditentukan". Menurut Sagala (2011:54) juga mengemukakan bahwa:

Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program dan kegiatan dilaksanakan. Menentukan dan menetapkan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya.

Implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak UPTD-II Pendidikan bahwa, implementasi program peningkatan kompetensi pengawas sekolah yang telah dilakukan antara lain melakukan pembinaan langsung oleh pihak UPTD-II Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan KORWASDA Kab. Simeulue, melakukan seleksi pengawas sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengikutsertakan pengawas sekolah dalam berbagai kegiatan pelatihan/penataran dan workshop, memberikan kesempatan melaksanakan pendidikan lanjut, serta melaksanakan lomba pengawas sekolah berprestasi.

Pelaksanaan peningkatan kompetensi pengawas sekolah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pihak UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue, oleh sebab itu harus melibatkan berbagai pihak yang berwenang sehubungan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi pengawas sekolah antara lain KORWASDA, Dinas Pendidikan Daerah, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, serta pihak lain yang melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pengawas sekolah.

Pelibatan pihak-pihak tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan dan kapasitasnya dalam pelaksanaan kegiatan. KORWASDA sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah, perannya harus terus ditingkatkan. Karena tanpa peran serta aktif KORWASDA, maka kondisi *rill* di lapangan sulit untuk diketahui.

Berdasarkan tugas pokok di atas dapat ditegaskan, bahwa tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, sedangkan tugas pokok selanjutnya juga merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian, dan bantuan atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Adapun pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan bimbingan serta kualitas hasil belajar siswa.

Mengingat demikian urgennya peran pengawas dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, maka pihak UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue berusaha untuk meningkatkan kemampuan pengawas sekolah sehingga mereka dapat memberikan bantuan dengan baik kepada kepala sekolah, dewan guru, dan staf sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu Usman (2010:603) mengemukakan bahwa “Kompetensi pengawas sekolah/madrasah perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja sekolah”.

Pelatihan/penataran tentang supervisi manajerial dan akademik sebagai ajang untuk memajukan suatu pendidikan di sekolah yang lebih baik, pelaksanaannya harus diintensifkan dan dilaksanakan secara merata kepada semua pengawas sekoalah, sehingga setiap pengawas sekolah memiliki pengetahuan yang sama mengenai tatacara mensupervisi baik dengan cara manajerial maupun akademik. Supervisi manajerial dan akademik merupakan hal yang sangat penting dipahami oleh setiap pengawas sekolah, karena dengan adanya supervisi yang baik akan menghasilkan sasaran pengawasan di tingkat satuan pendidikan yang lebih baik, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imron (2014:142) bahwa:

Sasaran pengawasan tingkat satuan pendidikan dapat didekati dari sisi substansi manajemen tingkat satuan pendidikan, yaitu manajemen kurikulum dan program kegiatan belajar, manajemen anak didik, manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen sarana dan prasarana serta alat permainan edukatif (APE), manajemen dana, manajemen partisipasi masyarakat, manajemen layanan khusus, dan manajemen ketatausahaan.

Wiles dan Bondi (Masaong, 2013:16) mengemukakan bahwa seorang pengawas profesional dituntut memenuhi kompetensi khusus sebagai berikut: ‘(1) pengembang tenaga pendidik dan kependidikan, (2) pengembang kurikulum, (3) spesialis pembelajaran, (4) mediator dan penghubung orangtua siswa, guru, staf dan *stakeholder* sekolah lainnya, (5) pengembang staf, (6) seorang administrator, (7) manajer perubahan, dan (8) seorang evaluator’.

Evaluasi Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan

pihak UPTD-II pendidikna bahwa, evaluasi keberhasilan peningkatan kompetensi pengwas sekolah belum memiliki instrumen keberhasilan yang valid. Penilaian keberhasilan program hanya dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang sangat abstrak.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue, ternyata belum memilki instrumen keberhasilan yang diinginkan secara jelas sebagai dasar dalam melakukan evaluasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan evaluaisi terhadap keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam melakukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sebagai upaya pengembangan serta kemampuan dalam mensupervisi, pihak UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue pada dasarnya dapat menggunakan berbagai indikator keberhasilan sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan. Sehingga setiap kegiatan yang dipilih dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan jelas, serta dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya apabila suatu kegiatan dianggap tidak dapat atau sulit mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Keberhasilan upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah antara lain dapat diukur dengan kriteria prilaku. Dalam hal ini Mangkunegara (2009:69) mengemukakan bahwa "Kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes keterampilan kerja. Sejauh mana ada perubahan perilaku peserta sebelum dan setelah pelatihan".

Indikator keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dapat disusun berdasarkan

kebutuhan UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue berdasarkan masing-masing jenis kegiatan. Indikator pencapaian tujuan harus disusun sedemikian jelas sehingga dalam melakukan evaluasi dapat dilakukan dengan mudah. Untuk menilai kemampuan pengawas sekolah dalam mensupervisi manajerial dan akademik di sekolah misalnya, menurut Yusak Burhanuddin (Hamdani, 2011:229-230) dapat digunakan indikatornya antara lain dapat melaksanakan:

- (a) supervisi pelaksanaan kurikulum, (b) supervisi pelaksanaan proses belajar mengajar, (c) supervisi ketenagaan atau personalia sekolah melaksanakan program pengawasan, (d) supervisi ketatausahaan atau administrasi sekolah melaksanakan program supervisi, (e) supervisi tentang sarana dan prasarana pendidikan, meliputi penilaian dan penelitian, dan (f) program supervisi hubungan sekolah dengan masyarakat.

Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Kompetensi Pengawas Sekolah pada UPTD-II Pendidikan di Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak UPTD-II Pendidikan bahwa, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kompetensi pengawas sekolah antara lain keterbatasan biaya, terbatasnya sumber daya manusia pelatih/instruktur, serta terbatasnya peluang pelatihan/penataran.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya melakukan peningkatan kompetensi pengawas sekolah adalah menyangkut keterbatasan biaya, permasalahan SDM dan keterbatasan kegiatan pelatihan pengawas sekolah. Keterbatasan biaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pengawas sekolah, menyebabkan banyaknya kegiatan yang telah diprogramkan belum dapat dilakukan sepenuhnya. Terbatasnya anggaran UPTD-II Pendidikan Kec.

Simeulue Baeart-Alafan yang bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Daerah Kab. Simeulue menyebabkan dilakukan prioritas kegiatan, sehingga apabila keadaan biaya tidak memungkinkan maka program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyebabkan sulitnya melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah, maka solusi yang paling tepat menurut penulis adalah dengan melakukan perubahan sistim pengembangan pengawas sekolah. Pelaksanaan pengembangan pengawas sekolah selama ini kurang terkendali dan terkoordinasi akibat tidak adanya lembaga khusus yang menanganinya. Dengan demikian pelaksanaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pengawas sekolah hanya dilaksanakan perpaket kegiatan tanpa ada kesinambungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Program peningkatan kompetensi pengawas sekolah disusun oleh Kabid. Bina Program yang dilaksanakan sebelum ajaran baru bulan Juni sampai dengan bulan Juli dengan kegiatan program diantaranya: penentuan materi, metode, INSTRUMEN, dan tahapan untuk rencana kegiatan rekrutmen pengawas sekolah, memberikan pemahaman kepada pengawas mengenai tatacara pelaksanaan supervisi akademik maupun manajerial, mengikutsertakan pengawas mengikuti pelatihan/penataran, pendidikan lanjut, lomba pengawas sekolah berprestasi terdokumentasi.
2. Implementasi peningkatan kompetensi pengawas sekolah yang telah dilakukan antara lain melakukan pembinaan langsung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan

KORWASDA, melakukan seleksi calon pengawas sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengikutsertakan pengawas dalam berbagai kegiatan pelatihan/penataran dan workshop.

3. Evaluasi keberhasilan peningkatan kompetensi pengawas sekolah belum memiliki instrumen keberhasilan yang valid. Penilaian keberhasilan program hanya dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang sangat abstrak.
4. Kendala yang dialami dalam upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah antara lain keterbatasan biaya, terbatasnya sumber daya manusia pelatih/instruktur, serta terbatasnya peluang pelatihan/penataran.

Saran

1. Perumusan program peningkatan kompetensi pengawas sekolah pada UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue umumnya dilakukan oleh Kepala UPTD. Oleh sebab itu pada masa yang akan datang diharapkan untuk memperoleh program yang lebih realistis, logis dan komprehensif agar perumusan program dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Mengingat peran pengawas sekolah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah, maka program peningkatan kompetensi pengawas sekolah harus menjadi prioritas utama untuk dapat dilaksanakan.
2. Implementasi kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah sesuai dengan program yang telah dirumuskan. Diharapkan kepada pihak UPTD-II Pendidikan Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue agar terus berupaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ada. Hal ini akan memudahkan pencapaian hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien.

3. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap keberhasilan. Oleh sebab itu diharapkan kepada pihak UPTD-II Pendidika Kec. Simeulue Barat-Alafan Kab. Simeulue agar dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi pengawas sekolah harus merumuskan instrumen pencapaian tujuan dengan jelas sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan suatu program, sehingga setiap program dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan.
4. Diharapkan pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan kompetensi pengawas sekolah, seperti mendirikan balai diklat tenaga kpendidikan, menyelenggarakan berbagai pelatihan/penataran pengawas sekolah, sehingga setiap pengawas sekolah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk menciptakan pengawas sekolah yang profesional, maka Depdiknas melalui Perguruan Tinggi supaya dapat membuka jurusan pengawas sekolah setingkat S-2 untuk pendidikan calon pengawas sekolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Engkoswara dan Komariah, A. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamdani. (2011). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasibuan, M.S.P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Imron, A. (2014). *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A. A., dan Anwar P. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Margono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDD*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Masaong, K. (2013). *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru Mmberdayakan Pengawas sebagai Gurunya Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa. (2011). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan MENPANRB Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 5. Tentang Tugas Pokok Pengawas Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 55. Tentang Peran Pengawas sekolah.
- Sa'ud, S. dan Makmun, A.S. (2011). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. (2011). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, D., dan Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.
- (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, H. (2010). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, N. (2012). *Manajemen Peningkatan Mutu Kinerja Guru Konsep, Teori, dan Model*. Bandung. Citapustaka Media Perintis.
- Wahyudi. (2012). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajar (Learning Organization)*. Bandung: Alfabeta.